



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 375 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA DAMPIT KECAMATAN CICALENGKA
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Dampit Kecamatan Cicalengka Nomor : 45/PK.01.04-BA/32.04.25.2005/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Dampit Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Dampit telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang

Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

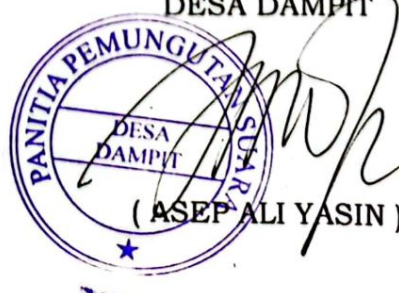
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DAMPIT KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Dampit

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DAMPIT



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 375 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA DAMPIT KECAMATAN CICALENGKA

KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA DAMPIT KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	YANA MULYANA	LAKI-LAKI	01
2.	AGUS SARIP HIDAYATULOH	LAKI-LAKI	02
3.	DENDEN HADIANA	LAKI-LAKI	03
4.	RIDWAN NURDIANSYAH	LAKI-LAKI	04
5.	DENI HANDAYANI	LAKI-LAKI	05
6.	AI NURJANAH	PEREMPUAN	06
7.	DIMAS SONJAYA ASHARI	LAKI-LAKI	07
8.	EMA HERMAWAN	LAKI-LAKI	08
9.	MULYANA	LAKI-LAKI	09
10.	SOPANDI	LAKI-LAKI	10
11.	CECEP ADI GUNAWAN	LAKI-LAKI	11
12.	DIAN HIDAYAT	LAKI-LAKI	12
13.	MUHAMAD ZAINI MUHSIN	LAKI-LAKI	13
14.	LUTHFI IZWANUDIN FAUZI	LAKI-LAKI	14
15.	RISNA GINANJAR	LAKI-LAKI	15
16.	EKO PRASETIA	LAKI-LAKI	16
17.	AI NURHAYATI	PEREMPUAN	17
18.	UJANG ZAENUDIN	LAKI-LAKI	18
19.	YANA MULYANA	LAKI-LAKI	19

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA DAMPIT

